

# UJI MATERIL UNDANG-UNDANG PERKAWINAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Iffah Fathiah<sup>1</sup>

Faculty of Sharia and Law, Islamic University Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: [Iffah.fathiahs@gmail.com](mailto:Iffah.fathiahs@gmail.com)

## ABSTRAK

Sepanjang sejarah Mahkamah Konstitusi telah menerima lebih dari satu kali terkait uji materil terhadap Undang-Undang Perkawinan, diantaranya yaitu pada Pasal 43 Undang Undang Perkawinan, Pasal 29 ayat 1 Undang Undang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Perkawinan dan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Perkawinan. Permohonan tersebut diajukan oleh orang yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda pula. Dari sekian banyak permohonan tidak semua permohonan uji materil dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Sumber data digali dari bahan-bahan tertulis seperti teks-teks hukum seperti buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum islam dan jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang penulis bahas.

Kata Kunci: Uji Materil, Undang-undang Perkawinan, Permohonan

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu bentuk dari perbuatan hukum. Perkawinan menjadi penting untuk dilakukan secara hukum negara dan hukum agama. Hal tersebut disebabkan akan membawa akibat hukum terhadap keturunnya. Jika pernikahan dilakukan dengan prosedurnya, maka anak yang lahir akan mendapatkan nasab dari kedua orang tuanya sehingga tidak ada hak anak yang terhapuskan. Selain itu manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap hukum salah satu syaratnya adalah dewasa. Batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dalam UU No 1 Tahun 1974 disebutkan 16 tahun sama halnya dengan melegalkan perkawinan anak telah melanggar beberapa hak anak, antara lain: hak bebas dari diskriminasi, hak kesehatan, hak pendidikan, hak untuk dihindarkan dari eksploitasi anak. MK mengabulkan perubahan batas usia perkawinan khususnya untuk perempuan sejalan dengan nilai, prinsip dan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

asas perlindungan anak dan juga mengabulkan perubahan kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan, yang semula terputus nasab dari ayahnya menjadi mempunyai nasab selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan hal di atas, penulis bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang para pemohon mengajukan uji materil dan alasan hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materil

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian library research (penelitian kepustakaan) yang sumber datanya digali dari bahan-bahan tertulis seperti teks-teks hukum berupa buku-buku, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam dan jurnal-jurnal yang relevan dengan pokok permasalahan yang penulis bahas. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif-yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang penulis bahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017**

Jenis	:	Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor	:	22/PUU-XV/2017
Tahun	:	2017
Tentang	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Klasifikasi	:	Putusan MK Hukum Materiil

Materi Muatan Pokok	:	Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "usia 16 (enam belas) tahun" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Pasal 7 ayat (1)	:	(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

### **Cerita Pemohon Uji Materil**

Maryanti, korban pernikahan di bawah umur, mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pelapor untuk dilakukannya judicial review (uji materi) atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau UU Perkawinan, Senin, 18 Desember 2017. Maryanti menjelaskan, sejak usia 11 tahun, ayahnya berencana menjodohkan dia dengan pria yang jauh lebih tua. Di gedung MK, Maryanti terpaksa mengingat kembali masa remajanya yang kelam sambil sesekali mengusap matanya yang berair. Saat itu, ia masih sangat kecil dan belum tahu apa-apa.

Menolak dijodohkan, Maryanti tinggal bersama neneknya selama setahun. Ketika berusia 12 tahun, lagi-lagi Maryanti dijodohkan. Usia laki-laki itu lebih tua dari ibunya. Karena diancam sang ayah, Maryanti terpaksa menyetujui dinikahkan ketika berusia 14 tahun. "Diancam ayah, katanya sudah berutang sama dia," katanya. Maryanti berujar identitasnya dimanipulasi dalam keterangan pernikahan. Selain umur yang ditambah, statusnya diganti janda. Hal itu, menurut Maryanti, agar sang pria tidak membayar uang adat. Pernikahan itu berlangsung tanpa Maryanti mengetahui latar belakang calon suaminya. "Ngakunya bujang, tapi sudah punya istri," ucapnya.

Meski sudah menikah selama 13 tahun, Maryanti mengaku tidak mengalami kekerasan fisik. Namun suaminya tidak peduli sama sekali dengan dia dan anaknya. Bahkan sudah setahun terakhir Maryanti terpaksa bekerja sebagai asisten rumah tangga lantaran suaminya tak mau lagi bekerja. "Katanya malu, enggak tahu kenapa, alasannya pokoknya malu." Selain kesulitan ekonomi, Maryanti sempat mengalami keguguran sebanyak tiga kali. Sebab, kata dia, rahimnya belum cukup kuat saat itu. Akhirnya ketika dirinya berusia 18 tahun, anak pertamanya lahir dengan selamat.

Cerita kelam itulah yang menjadi dasar Maryanti beserta dua pemohon lainnya, Endang Wasrinah dan Rasminah, mengajukan uji materiil terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Melalui tim kuasa hukumnya, mereka meminta agar usia minimal pernikahan bagi perempuan sama dengan laki-laki, yakni 19 tahun.

Indry Oktaviani, salah satu kuasa hukum Koalisi 18+ yang mendampingi para pemohon, menemukan fakta bahwa pernikahan perempuan di bawah umur umumnya disebabkan faktor ekonomi. Menurut Indry, tindakan itu tidak menyelesaikan masalah, tapi siklusnya akan terus seperti itu. "Banyak anak dikawinkan karena faktor ekonomi. Keluarga yang kawinkan anak, kemudian anak perempuannya juga dikawinkan lagi, begitu terus," tuturnya.<sup>2</sup>

### **MK Mengabulkan Uji Materil**

Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>2</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1043397/cerita-maryanti-pemohon-uji-materi-uu-perkawinan>

Perkawinan.<sup>3</sup> MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam UU tersebut menimbulkan diskriminasi.

"Mengabulkan, mengadili permohonan para pemohon untuk sebagian," demikian bunyi amar putusan yang diunggah dari website mahkamahkonstitusi.go.id pada Kamis, 13 Desember 2018. Amar putusan dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman. Dalam pertimbangannya, MK menilai pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum.

MK juga menyatakan UU Perkawinan tidak sinkron dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. "Perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak," kata Hakim MK I Gede Dewa Palguna. MK juga membeberkan sejumlah dampak buruk perkawinan anak, semisal terkait aspek kesehatan dan pendidikan. Jika diletakkan dalam konteks lebih luas, ujar Palguna, perkawinan anak sangat mungkin mengancam dan berdampak negatif terhadap kesehatan anak lantaran belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi. Potensi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak pun turut meningkat. Menurut Palguna, batas usia 16 tahun bagi perempuan juga berimbas terhadap hak anak mendapatkan pendidikan. Palguna mengatakan aturan ini potensial dinilai melanggar kewajiban konstitusional warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Dengan kata lain, perbedaan aturan itu membuat laki-laki memiliki rentang waktu lebih panjang ketimbang perempuan.

---

<sup>3</sup> Suntana, Ija. "The Controversy of Water Resources Legislation In Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach" *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19 No. 2 (2021).

"Hal demikian tidak sejalan dengan agenda pemerintah ihwal wajib belajar 12 tahun karena jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun, maka dia akan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan 12 tahun," ujar Palguna.

Palguna menuturkan, kebijakan hukum pembentuk UU yang membedakan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan awalnya merupakan kesepakatan nasional. Namun, dia mengakui kesepakatan itu tak lagi relevan dengan perkembangan hukum dan konstitusi di Indonesia. Kendati begitu, MK menyatakan tak memutuskan batas minimal usia perkawinan. MK berpandangan penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kewenangan pembentuk UU. Penetapan batas usia perkawinan oleh MK justru dinilai menutup ruang bagi pembentuk UU untuk mempertimbangkan lebih fleksibel sesuai perkembangan hukum dan masyarakat. Maka dari itu, MK pun memerintahkan kepada pembentuk UU, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan perubahan UU Perkawinan dalam jangka waktu tiga tahun. "Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama tiga tahun melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan," kata Anwar.<sup>4</sup>

## **B. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015**

Jenis	:	Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor	:	69/PUU-XIII/2015
Tahun	:	2015
Tentang	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Klasifikasi	:	Putusan MK Hukum Materiil
Materi Muatan Pokok	:	Pasal 29 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

<sup>4</sup><https://nasional tempo.co/read/1155057/mk-kabulkan-gugatan-uji-materi-batas-usia-perkawinan/full&view=ok>  
WIB tanggal 10 Juni 2022

		tidak dimaknai pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan Bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut
Pasal 29 ayat 1	:	(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

### **Perjanjian Perkawinan Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU XIII/2015**

Jika melihat ketentuan yang terdapat di dalam KUHPdata maupun UU Perkawinan maka tidak terdapat pengertian yang jelas mengenai perjanjian perkawinan. Oleh karena itu banyak para ahli yang memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan. Sebagaimana disebutkan R. Soetojo Prawirohamidjojo yang menyatakan bahwa perjanjian kawin (*Huwddlijkse Voorwaarden*) adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>5</sup>

Ada perbedaan pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur di dalam KUHPdata dan UU Perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 147 KUHPdata, dengan ancaman kebatalan,

---

<sup>5</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), hlm. 57.

perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Hal ini dilakukan, kecuali untuk keabsahan kawin, juga bertujuan:

- a) Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul seumur hidup.
- b) Untuk adanya kepastian hukum.
- c) Sebagai satu-satunya alat bukti yang sah.
- d) Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan Pasal 149 KUHPerdara.

Perjanjian Perkawinan tersebut mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan. Pasal 148 KUHPerdara menentukan bahwa sepanjang perkawinan berlangsung dengan cara apapun juga perjanjian perkawinan tidak dapat diubah. Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, KUHPerdara menganut sistem kesatuan harta suami istri. Apabila suami istri ingin membatasi atau menutup kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan, maka dibuatlah perjanjian kawin. Adapun tujuan dari dibuatnya perjanjian kawin adalah, sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a) Apabila harta kekayaan salah satu pihak (suami atau istri) lebih besar dibanding harta kekayaan pihak lainnya.
- b) Kedua pihak (suami dan istri) membawa masuk harta yang cukup besar ke dalam harta perkawinan.
- c) Masing-masing memiliki usaha sendiri, sehingga apabila salah satu jatuh bangkrut (pailit) maka yang lain tidak ikut pailit.

---

<sup>6</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), hlm. 58.

d) Terhadap hutang yang dibuat sebelum perkawinan, masing-masing akan menanggung hutangnya sendiri.

UU Perkawinan mengatur perihal perjanjian perkawinan hanya di dalam satu pasal yaitu Pasal 29. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dengan suatu perjanjian tertulis. Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Sehingga pada dasarnya bentuk perjanjian perkawinan adalah bebas, bisa dalam bentuk akta otentik maupun akta di bawah tangan.<sup>7</sup>

Sedangkan di dalam UU Perkawinan juga dikenal adanya macam harta perkawinan, yakni harta asal (harta bawaan) dan harta bersama. Harta asal adalah harta yang dibawa masing-masing suami/istri ke dalam perkawinan, dimana pengurusannya diserahkan pada masing-masing pihak. Sedangkan harta bersama adalah harta yang dibentuk selama perkawinan.

Hal ini juga yang membedakan dengan yang ada di dalam KUHPdata, dalam UU Perkawinan adanya perkawinan harta itu tidak bersatu, tetap dibedakan antara harta asal dan harta bersama. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal suami istri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami istri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 29 disebutkan bahwa tak'lik-talak tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan itu dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung.

---

<sup>7</sup> Suntana, Ija. "Form Internalization to Formalization; Islamic Law Development in Indonesia", *The Islamic Quarterly* 64, no. 1 (2020): 120-26.

## **Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**

Dengan adanya putusan MK terkait dengan ekstensifikasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan, telah memberikan politik hukum baru dan implikasi positif terhadap pelaku perkawinan yang pada awal pernikahan belum memiliki perjanjian perkawinan. Dengan tidak melihat kewarganegaraan pelaku perkawinan, perjanjian perkawinan dapat dilangsungkan kapanpun.

Mahkamah menyatakan bahwa di dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut maka dibuatlah perjanjian perkawinan antara calon suami dan istri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Lebih lanjut dalam putusannya, mahkamah menyatakan, sebagai berikut: (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

### **KESIMPULAN**

1. Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materil terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dan memerintahkan kepada pembentuk UU, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan perubahan UU Perkawinan dalam jangka waktu tiga tahun khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan,"
2. Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materil terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dan memerintahkan kepada pembentuk UU, dalam hal ini Dewan

Perwakilan Rakyat untuk melakukan perubahan UU Perkawinan dalam jangka waktu tiga tahun khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan,"

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan politik hukum baru, di mana perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum perkawinan (prenuptial agreement), sekarang dapat dibuat oleh suami istri setelah perkawinan berlangsung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

R. Soetjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988).

Suntana, Ija. "Form Internalization to Formalization; Islamic Law Development in Indonesia", *The Islamic Quarterly* 64, no. 1 (2020): 120-26.

Suntana, Ija. "The Controversy of Water Resources Legislation In Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach" *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19 No. 2 (2021).

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<https://nasional.tempo.co/read/1043397/cerita-maryanti-pemohon-uji-materi-uu-perkawinan>

<https://nasional.tempo.co/read/1155057/mk-kabulkan-gugatan-uji-materi-batas-usia-perkawinan/full&view=ok>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-status-anak-luar-kawin-lt4f633ebb2ec36>